



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Alias Andi
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suwandi Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 245/Pid.B/2016/PN STB tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2016/PN STB tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Als.Andi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi Als.Andi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang digunakan untuk mengirim ke agen.
 - 1 (satu) buah pulpen.
 - 1 (satu) kertas rokok yang bertuliskan angka pasangan dan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah), diakui milik Terdakwa.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUWANDI Als ANDI, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jln. Kurnia Ds. Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel, selanjutnya adapun cara terdakwa menjual Undian Judi Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya uang dan nomor tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada Agen terdakwa yang bernama OONG (dpo), bahwa terdakwa menjual judi Togel Hongkong tersebut sudah lebih kurang dalam 1 (satu) bulan, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan uang dari hasil keuntungan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, lalu saudara OONG (dpo) setiap sore mengirimkan nomor / angka undian judi Togel yang keluar / menang kepada terdakwa, pembeli undian judi togel Hongkong belum tentu menang, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada pembeli, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, selanjutnya saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan, kemudian saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan bahwa terdakwa diotangkap karena permasalahan judi togel hongkong.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi NOVERA saksi SUDARMANTO pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel, selanjutnya adapun cara terdakwa menjual Undian Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakkan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya uang dan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada Agen terdakwa yang bernama OONG (dpo), bahwa terdakwa menjual judi Togel Hongkong tersebut sudah lebih kurang dalam 1 (satu) bulan, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan uang dari hasil keuntungan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saudara OONG (dpo) setiap sore mengirimkan nomor / angka undian judi Togel yang keluar / menang kepada terdakwa, pembeli undian judi togel Hongkong belum tentu menang, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada pembeli, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan, kemudian saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



•
2. SUDARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan bahwa terdakwa ditangkap karena permasalahan judi togel hongkong.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NOVERA saksi NURJAYADI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel, selanjutnya adapun cara terdakwa menjual Undian Judi Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakkan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya uang dan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada Agen terdakwa yang bernama OONG (dpo), bahwa terdakwa menjual judi Togel Hongkong tersebut sudah lebih kurang dalam 1 (satu) bulan, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan uang dari hasil keuntungan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saudara OONG (dpo) setiap sore mengirimkan nomor / angka undian judi Togel yang keluar / menang kepada terdakwa, pembeli undian judi togel Hongkong belum tentu menang, jika ada pembeli



yang menang maka terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada pembeli, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan, kemudian saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. RENDI NOVERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan bahwa terdakwa diotangkap karena permasalahan judi togel hongkong.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi NURJAYADI saksi SUDARMANTO pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel, selanjutnya adapun cara terdakwa menjual Undian Judi Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya uang dan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada Agen terdakwa yang bernama OONG (dpo), bahwa terdakwa menjual judi Togel Hongkong tersebut sudah lebih kurang dalam 1 (satu) bulan, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan uang dari hasil keuntungan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saudara OONG (dpo) setiap sore mengirimkan nomor / angka undian judi Togel yang keluar / menang kepada terdakwa, pembeli undian judi togel Hongkong belum tentu menang, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada pembeli, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan, kemudian saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang



yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel,

- Bahwa cara terdakwa menjual Undian Judi Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya uang dan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada Agen terdakwa yang bernama OONG (dpo), bahwa terdakwa menjual judi Togel Hongkong tersebut sudah lebih kurang dalam 1 (satu) bulan, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan uang dari hasil keuntungan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saudara OONG (dpo) setiap sore mengirimkan nomor / angka undian judi Togel yang keluar / menang kepada terdakwa, pembeli undian judi togel Hongkong belum tentu menang, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada pembeli, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan, kemudian saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang digunakan untuk mengirim ke agen.
2. 1 (satu) buah pulpen.
3. 1 (satu) kertas rokok yang bertuliskan angka pasangan dan;
4. Uang sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah), diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel,
- Bahwa cara terdakwa menjual Undian Judi Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya uang dan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada Agen terdakwa yang bernama OONG (dpo), bahwa terdakwa menjual judi Togel Hongkong tersebut sudah lebih kurang dalam 1 (satu) bulan, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan uang dari hasil keuntungan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.



- Bahwa saudara OONG (dpo) setiap sore mengirimkan nomor / angka undian judi Togel yang keluar / menang kepada terdakwa, pembeli undian judi togel Hongkong belum tentu menang, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada pembeli, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan, kemudian saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan Tanpa hak.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa SUWANDI ALIAS ANDI, yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan Tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel,

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual Undian Judi Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

Menimbang, bahwa saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas



bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanannya itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari aparat yang berwenang untuk melakukan permainan undian judi togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *opzet willens en weten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga "*hazardspel*" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk "*hazardspel*" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepak bola sedangkan yang tidak termasuk "*hazardspel*" adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di warung milik terdakwa, terdakwa sedang duduk menunggu dari beberapa orang pembeli kemudian ada orang yang memesan atau membeli angka togel maka terdakwa menulis diatas kertas togel,

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual Undian Judi Togel Hongkong tersebut dengan cara ditulis, melalui SMS Handphone, dan pembeli



datang langsung kepada terdakwa, dengan ketentuan permainan bila dibeli Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka maka hadiahnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika dalam 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakan maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah kelipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

Menimbang, bahwa saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanansaat itu juga datang Anggota Kepolisian Polres Langkat saksi NUR JAYADI, saksi SUDARMANTO dan saksi RENDI NOVERA dan menyita barang bukti berupa uang Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) pulpen warna hijau, hand phone Nokia warna merah, kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka pesanan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari aparat yang berwenang untuk melakukan permainan undian judi togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, terdakwa membuka perjudian undian judi jenis togel hongkong tersebut dikunjungi dan dibeli oleh masyarakat umum, dan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain serta undian judi jenis togel hongkong tersebut sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang digunakan untuk mengirim ke agen 1 (satu) buah pulpen 1 (satu) kertas rokok yang bertuliskan angka pasangan dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah), diakui milik Terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melalaikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI ALIAS ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah yang digunakan untuk mengirim ke agen.
 - 1 (satu) buah pulpen.
 - 1 (satu) kertas rokok yang bertuliskan angka pasangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah), diakui milik Terdakwa.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAP